

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES USG
SEBAGAI PENGGANTI MASA *'IDDAH***



OLEH :

**KHURUL ANAM
NIM: 1220310059**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Dalam Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khurul Anam
NIM : 1220310059
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Saya yang menyatakan,



Khurul Anam

NIM : 1220310059

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khurul Anam
NIM : 1220310059
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Saya yang menyatakan,



Khurul Anam
NIM : 1220310059



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES USG
SEBAGAI PENGANTI MASA 'IDDAH
Nama : Khurul Anam, S.H.I.
NIM : 1220310059
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 24 Oktober 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 12 November 2014



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES USG
SEBAGAI PENGANTI MASA 'IDDAH
Nama : Khurul Anam, S.H.I.
NIM : 1220310059
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

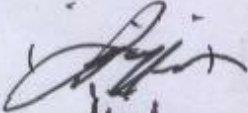
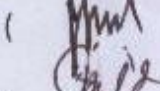
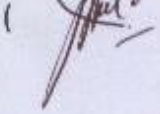
telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

()
()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2014

Waktu : 08.30-09.30
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Direktur
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes USG
Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah”

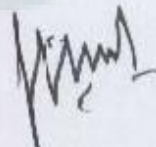
Yang ditulis Oleh:

Nama : Khurul Anam
NIM : 1220310059
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat di ajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk segera diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16/10-14
Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

ABSTRAK

Salah satu tahapan yang harus dilewati oleh seorang perempuan muslim setelah putusnya perkawinan baik yang disebabkan oleh perceraian maupun kematian adalah masa '*iddah*'. Seiring dengan perkembangan teknologi ada cara cepat untuk mengetahui seorang perempuan itu hamil atau tidak. Salah satunya adalah tes kehamilan yang disebut dengan USG (ultrasonografi). Dengan tes USG, kehamilan bisa diketahui mulai dari 4-5 minggu setelah masa ovulasi (masa subur). Dari fakta tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji masa '*iddah*' apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi kedokteran dalam bidang kehamilan. Kemudian yang menjadi pokok adalah bagaimana sistem kerja USG dalam mendeteksi janin yang ada di dalam rahim. Apakah dengan tes USG bisa menggugurkan kewajiban '*iddah*' seorang perempuan karena dengan USG bisa diketahui isi rahim seorang perempuan tersebut mengandung atau tidak.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*.. Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan tentang sistem kerja USG dalam mendeteksi janin dan menjelaskan makna '*iddah*', kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimanakan tinjauan hukum islam hasil tes USG sebagai pengganti masa '*iddah*'. Dalam penyusunan tesis ini, pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa '*iddah*'.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil. (1). Cara kerja USG adalah memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu obyek. Obyek di sini berupa organ tubuh. Gelombang suara dikeluarkan oleh *transducer* dengan panjang gelombang 2,5-14 kilohertz, panjang gelombang yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari bentuk *transducer*. Hasil pemantulan gelombang suara tersebut kemudian akan diterima kembali oleh *transducer* dan diproses oleh mesin USG kemudian ditayangkan dalam monitor. (2). Masa *iddah* tetap berlaku meskipun sudah ada USG. Perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa '*iddah*' yang telah ditetapkan dalam Al- Qur'an dan hadis, meskipun ada keyakinan bahwa rahim perempuan yang dicerai itu bersih dan diantara suami istri tersebut tidak mungkin rujuk kembali.

Keywords : '*Iddah*', Rahim, Ultrasonografi, Teknologi, Pernikahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭ oh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭ oh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fatḥ ah	ditulis	A
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	ḍ ammah	ditulis	i
		ditulis	zūkura
		ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥ ah + alif جاهلية	ditulis	Â
2	fatḥ ah + ya' mati تنسى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	â
4	ḍ ammah + wawu mati فروض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fatḥ ah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
2	fatḥ ah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa *'Iddah*.

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing Tesis dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Kholid Zulfa, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Venti selaku TU Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Lasturi, Ibunda Suniatun, Adikku satu-satunya Inna Qomariyah, Adinda Lisa Aminatul Mukaromah (calon pendamping hidupku) dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
7. Seluruh sahabat-sahabat KORP PETIR yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya

8. Seluruh teman-teman kelas Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Angkatan 2012 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dalam pengembaraan Intelektual di Prodi ini, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wallaahu al-Muwaafiq ilaa Aqwaamit Thariq...

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Khurul Anam
NIM : 1220310059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II MASA ‘IDDAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i>	26
B. Macam-macam ‘ <i>Iddah</i>	28

1. `Iddah Istri Yang Belum Berhubungan Badan	28
2. `Iddah Istri Sesudah Berhubungan Badan.....	32
3. `Iddah istri Hamil.....	33
4. `Iddah Wafat	36
C. Hak dan Kewajiban Perempuan Pada Saat Masa `Iddah	40
D. Hikmah disyari`atkannya `Iddah.....	47
E. Konsekuensi Ditetapkannya Masa `Iddah.....	50
F. Asbabun Nuzul Ayat `Iddah	52
BAB III KONSEP USG (ULTRASONOGRAFI) DALAM DUNIA MEDIS	54
A. Sejarah USG Sebagai Alat Deteksi Kehamilan.....	54
B. Pengertian USG.....	57
C. Macam-macam USG.....	59
D. Cara Kerja USG	65
E. Tingkat Keakuratan USG	69
BAB IV ANALISIS TERHADAP HASIL TES USG SEBAGAI PENGANTI	
MASA `IDDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	70
A. Sistem Kerja USG dalam mendeteksi Janin.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa `Iddah	73
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral, yang dapat menyatukan dua insan yang saling menyayangi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang sangat amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT sebagai sang pencipta.¹

Akad perkawinan dalam hukum Islam mempunyai tujuan utama untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah*², *mawaddah*³ dan *rahmah*⁴. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.⁵

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm. 1.

² *Sakīnah*, terambil dari akar kata “*sakana*” yang berarti diam/ tenangnyasesuatu setelah bergejolak, lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: MIZAN, 2006), hlm. 192.

³ *Mawaddah*, maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan artinya kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Ibid.*, hlm. 208.

⁴ *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakannya. *Ibid.*, hlm. 208.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁶

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) kata nikah juga sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁷

Dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan yang dicita- citakan oleh Islam. Karena itu Rasulullah SAW melarang hidup menyendiri dengan tidak kawin.

عن سمرة ان النبي ص نهى عن التبتل، وقرأ قتادة { ولقد ارسلنا رسلا من قبلك
وجعلنا لهم ازواجا و ذرية } الترمذی و ابن ماجه.⁸

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

⁶ Q.S. Ar-Rum (30) ; 21.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 7.

⁸ Imam Muḥ ammad bin Yazid Ibn Mājah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Berūt: Dār Al-Fikr,t.t). Hadist no. 1849. hlm. 201

“Dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38).

Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁹

Perjalanan rumah tangga tak selamanya berjalan dengan nyaman dan penuh kedamaian. Terkadang dalam menjalaninya tidak luput dari pertengkaran yang kemudian berujung pada sebuah perceraian. Terkait penyebabnya tentu memiliki perbedaan-perbedaan, baik di karenakan latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka Islam memberikan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian. Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan antara seorang suami dan isteri ada tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹⁰

Pasca putusnya sebuah ikatan perkawinan ada sebuah proses yang harus dilalui oleh seorang perempuan yaitu masa *‘iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

⁹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

¹⁰ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.¹¹

Masa *'iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau mati), dengan tujuan untuk mengetahui kandungannya berisi atau tidak,¹² berdasarkan firman Allah:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.¹³

Untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan, dalam masa *'iddah* juga tersembunyi sebuah hikmah yaitu itu menunjukkan kesedihan karena hilangnya kenikmatan pernikahan yang berhak ia rasakan bersama dengan suaminya. Selain itu, suami adalah orang yang memeliharanya dan melindunginya dengan sandang, pangan dan papan.

Pada dasarnya Allah SWT tidak pernah membuat suatu ketetapan kecuali disertai dengan hikmah yang kembali kepada manusia itu sendiri. Begitu juga dengan disyariatkannya *'iddah* bagi seorang perempuan.¹⁴ Masa *'iddah* disyariatkan bagi perempuan karena dalam hukum *'iddah* mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami isteri, keluarga, dan masyarakat. Kemaslahatan *'iddah*

¹¹ Q.S Al-Baqarah (2) ; 228.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 135.

¹³ Q.S. Al-Baqarah (2) ; 228.

¹⁴ Syaikh Ali Ah mad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, terj. Syarif Hade Masyah, (Jakarta Selatan : Mustaqim, 2003), hlm. 142.

untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi.¹⁵

Lama waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan dalam masa '*iddah*' itu berbeda-beda. Lama masa '*iddah*' tergantung dengan status (sudah dicampuri atau belum) dan kondisi perempuan tersebut (hamil atau tidaknya), selain itu lama masa '*iddah*' juga dipengaruhi oleh jenis sebab putusnya perkawinan, di antaranya :

1. '*Iddah*' bagi perempuan yang belum pernah disetubuhi adalah tidak ada masa '*iddah*' baginya.¹⁶

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا¹⁷.

2. '*Iddah*' bagi perempuan yang diceraikan suaminya dan pernah disetubuhi adalah 3 kali *quru'*¹⁸, berdasarkan firman Allah SWT:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.¹⁹

3. '*Iddah*' bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari,²⁰ berdasarkan firman Allah SWT:

¹⁵ Nunung Radliyah, "Fungsi '*iddah*' Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", dalam *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009), hlm. 303-304.

¹⁶ Taufiq Abdullah dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 98.

¹⁷ Q.S. Al-'Aḥzāb (33): 49.

¹⁸ Menurut pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik, *quru'* adalah masa suci. Lihat dalam Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 229.

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah (2) ; 228.

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما
 تعملون خبير^{٢١}

4. 'Iddah wanita hamil

Firman Allah :

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن^{٢٢}

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه (انّ سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة
 زوجها بليل، فجاءت الى النبي ص.م. فاستأذنته ان تنكح فاذن لها،
 فنكحت (رواه البخاري، واصله في الصحيحين^{٢٣})

*“Dari Miswar putera Makhramah: “Bahwasanya Subai’ah Aslamiyah ra
 melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia
 menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah
 mengizinkannya, kemudian ia kawin.” (Hadits diriwayatkan oleh Imam
 Bukhari).”*

²⁰ Syaikh Ali Ah mad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam...*, hlm. 144.

²¹ Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

²² Q.S. At - Ṭalâq (65); 4.

²³ Abu Abdullah Muḥ ammad bin Ismāil al Bukhārī, *Ṣaḥ īḥ al-Bukhārī*, (Berūt: Dār Al-Fikr,t.t). Hadist no. 5320. hlm. 1053

Di antara mereka yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber'*iddah* adalah: tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran.

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراّ إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم^{٢٤}

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Menurut Wahbah az-Zuhayli, seorang wanita yang sedang dalam masa '*iddah* dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dan diantara kategori berhias itu antara lain adalah:²⁵

1. Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera

²⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) ; 235.

²⁵ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, cet. IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), VII: 662.

2. Menggunakan parfum atau wewangian
3. Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.
4. Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (hinna`) dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
5. Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.
6. Memakai minyak rambut.

Penulis berangkat dari pemahaman awal bahwa masa *'iddah* itu sangat erat kaitannya dengan rahim dengan beberapa alasan yang sangat logis dan tercantum dalam Al-Qur'an.

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحوهن سراحاً جميلاً²⁶.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah.”

Ketika seseorang sudah dicampuri maka kaitannya sangat erat dengan rahim (kehamilan). Hal ini dikarenakan kontak fisik (bersetubuh) merupakan tahapan awal agar seorang perempuan bisa hamil. Kecuali ada rekayasa genetika seperti bayi tabung. Ketentuan pada surat Al-Ahzâb (33) ayat 49 tersebut diterapkan pada perempuan yang cerai.

²⁶ Q.S Al-Ahzâb (33) ; 49.

Sedangkan untuk perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah ia tetap ber'*iddah* dengan '*iddah* hamil atau '*iddah* kematian suami. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa masa '*iddahnya* adalah sampai ia melahirkan. Meskipun wanita tersebut melahirkan beberapa saat setelah kematian suaminya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah surat At - T alâq (65) ayat 4.

Salah satu faktor yang membedakan lamanya waktu masa '*iddah* adalah sudah tercampurnya seorang perempuan atau belum tercampurnya seorang perempuan. Untuk perempuan yang sudah tercampuri terbagi lagi kepada wanita yang masih haid, wanita yang berhenti haid karena usia lanjut atau masih belum baliq, wanita hamil, dan wanita yang haid secara terus menerus.²⁷ Berdasarkan pembagian ini sudah sangat jelas bahwa '*iddah* sangat erat kaitannya dengan rahim, meskipun ada kaitannya dengan masa yang dikenal dengan masa berkabung tetapi kedekatannya lebih erat dengan rahim. Karena penjelasan di atas yang masih membedakan lagi macam-macam orang yang sudah dicampuri dalam beberapa kelompok yang akan berbeda pula waktunya sedangkan untuk perempuan yang belum dicampuri tidak ada pengelompokan seperti pada perempuan yang sudah dicampuri.

Di antara hikmah diterapkannya masa '*iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Namun dengan berkembangnya zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi yang kian hari semakin berkembang. Salah satunya dalam

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 638.

bidang teknologi kedokteran yang telah menemukan alat yang dapat mengetahui seorang perempuan hamil atau tidak. Yaitu dengan tes kehamilan yang disebut dengan USG (ultrasonografi). Dengan tes USG, kehamilan bisa diketahui mulai dari 4-5 minggu setelah masa ovulasi (masa subur).²⁸ Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan tes USG bisa menggantikan masa '*iddah*'?

Berangkat dari fakta tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji masa '*iddah*' apa bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi kedokteran dalam bidang kehamilan. Dan yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait apakah dengan tes USG bisa menggugurkan kewajiban '*iddah*' seorang perempuan karena dgn USG bisa diketahui isi rahim seorang perempuan tersebut mengandung atau tidak.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem kerja USG?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hasil tes USG sebagai pengganti masa '*iddah*'?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja USG.

²⁸ Kehamilan dalam <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybermed/detail.aspx?x=Hot+Topic&y=cybermed|0|0|5|28> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 21.59 WIB)

2. Untuk mengetahui apakah dengan perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran (USG) bisa merubah ketentuan tentang *'iddah*

Adapun kegunaan penyusunan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wacana keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dan keluarga Islam.
2. Secara akademis diharapkan dari kajian ini dapat dijadikan pola pengembangan wacana baru yang menangkap makna sebenarnya tentang *'iddah* dan relevansinya dengan teknologi Kedokteran
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas tentang *'iddah* telah tersusun dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap pokok masalah yang akan diteliti, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Luluk Chomaidah pada tahun 2002 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi *Menstruasi* dalam masa *'iddah*”. Skripsi ini menjelaskan hukum memanipulasi masa *'iddah* untuk

maksud tertentu misalnya supaya masa '*iddah* lebih panjang agar mendapatkan nafkah '*iddah* lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya haid, hukumnya adalah haram menurut hukum Islam kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang berjudul: '*iddah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi" i Relevansinya dengan Teknologi Modern. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi" i tentang '*iddah*, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitanya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi" i mengakui adanya ketentuan '*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan. Kaitanya dengan teknologi modern keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah ketentuan '*iddah* karena adanya faktor lain yaitu *ta'abudi* dan untuk berbela sungkawa³⁰.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Oleh Maria Ulfa pada tahun 2013 yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Tespack* Sebagai Pengganti Masa '*iddah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana hukumnya rekayasa atau mengganti masa '*iddah* dengan cara menggunakan alat tes kehamilan yang disebut dengan

²⁹ Luluk Chomaidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam masa '*iddah*", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan.

³⁰ Nur Azizah, "'Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi" i Relevansinya dengan Teknologi Modern", Skripsi Fakultas Syaria h IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.

tespack. Dan dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa masa '*iddah*' tidak bisa digantikan hanya dengan menggunakan *tespack*³¹.

Tabel telaah pustaka

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	pendekatan	Jenis penelitian
1	Luluk Chomaidah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam masa ' <i>iddah</i> '	Bagaimanakah tinjauan hokum islam terhadap manipulasi menstruasi dalam masa ' <i>iddah</i> '	normatif	Pustaka
		Hasil Penelitian: Hukum memanipulasi masa '<i>iddah</i>' untuk maksud tertentu misalnya supaya masa '<i>iddah</i>' lebih panjang agar mendapatkan nafkah '<i>iddah</i>' lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya <i>haid</i>, hukumnya adalah haram menurut hukum Islam kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak			
2	Nur Azizah	' <i>iddah</i> ' menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi" i Relevansinya dengan Teknologi	Bagaimanakah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi" i tentang ' <i>iddah</i> ', dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati	normatif	Pustaka

³¹ Maria Ulfa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa 'iddah'*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), Tidak diterbitkan.

		Modern	suaminya kaitanya dengan adanya teknologi modern		
	Hasil Penelitian : mazhab Hanafi dan mazhab Syafi" i mengakui adanya ketentuan <i>'iddah</i> bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan. Kaitanya dengan teknologi modern keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah ketentuan <i>'iddah</i> karena adanya faktor lain yaitu <i>ta'abud</i> dan untuk berbela sungkawa				
3	Maria Ulfa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Tespack</i> Sebagai Pengganti Masa <i>'iddah</i>	1. Bagaimana cara kerja test pack? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan <i>tespack</i> sebagai pengganti masa <i>'iddah</i>	normatif	pustaka
	Hasil Penelitian : 1. <i>Tespack</i> (<i>Home Pregnancy Test</i>) adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kehamilan dengan cara mendeteksi hormon hCG (<i>human Chorionic Gonadotropin</i>) yang terdapat pada urin. Hormon <i>human Chorionic Gonadotropin</i> (hCG) yaitu hormon yang hanya diproduksi pada saat terjadinya proses kehamilan, tepatnya hormon ini diproduksi saat pembentukan <i>embrio</i> setelah proses <i>fertilisasi</i>. hCG dapat ditemukan dalam air kencing (<i>urine</i>) dan darah. 2. masa <i>'iddah</i> tidak bisa digantikan hanya dengan menggunakan <i>tespack</i>				

selain dari penelitian di atas, penulis juga mencoba menganalisis dari sumber lain, diantaranya adalah :

Sebuah jurnal yang berjudul *Fungsi 'iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)* yang ditulis oleh Nunung Radliyah, dalam jurnal *Al-Ahwal- Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fungsi masa *'iddah* adalah untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya, masa berkabung dan berinstropeksi diri setelah ditinggal mati suaminya³².

Melihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya belum ada yang secara spesifik mengkaji masalah tinjauan hukum. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut dengan didukung beberapa literature yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya masa *'iddah* atau masa berkabung sudah dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, orang arab terlalu berlebihan dalam menghormati pernikahan dan hak suami. Apabila ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan mengenakan pakaian hitam dan tidak boleh berhias atau menggunakan wewangian selama satu tahun. Dia juga tidak boleh menunjukkan suatu tindakan yang dapat menunjukkan kegembiraan. Hal ini

³² Nunung Radliyah, "Fungsi *'Iddah* Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009).

kemudian dianggap memberatkan. Pada saat Islam datang, tradisi ini dihapuskan dan diganti dengan masa *'iddah* dalam waktu 4 bulan 10 hari³³.

Lama *'iddah* bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini merupakan bentuk ungkapan kasih sayang dan pemeliharaan Allah SWT kepada kaum perempuan, serta sebagai penolakan terhadap adat istiadat jahiliyah.³⁴ Selain itu supaya dapat diketahui apakah dia hamil atau tidak, karena dalam jangka waktu sepanjang itu dapat diketahui gerak-gerik anak yang berada dalam perut ibunya dan kalau sebenarnya dia telah hamil, maka dia berpindah kepada *'iddah* hamil, bukan *'iddah* wafat lagi, yaitu sampai dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya itu, sebagaimana firman Allah dalam QS At - ĩ alâq ayat 4 : *"dan perempuan-perempuan hamil, 'iddahnya sampai mereka melahirkan kandungannya"*. Jadi ayat ini mentakhsish ayat mengenai *'iddah* wafat, sekalian perempuan hamil, baik percerainya dengan suaminya dengan cerai hidup atau cerai mati, *'iddahnya* adalah melahirkan kandungannya. Demikian keterangan jumhur ulama fikih.³⁵

Hikmah dibatasi *'iddah* isteri karena ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari itu dikembalikan pada tujuan pokok *'iddah*, yaitu *"bara'atu rahim"* (kebersihan

³³ Syaikh Ali Ah mad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam....*, hlm. 144.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

³⁵ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana.2011), hlm.138.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 639.

rahim).³⁶ Penetapan jangka waktu sepanjang itu semata-mata karena adanya hikmah besar. Alasan lainnya adalah karena janin berwujud sperma dalam perut ibunya dalam jangka waktu selama empat puluh hari. Ia berbentuk segumpal darah beku juga dalam jangka waktu empat puluh hari. Berikutnya ia berbentuk segumpal daging juga dalam jangka waktu empat puluh hari. Dan jika dijumlahkan lamanya adalah empat bulan³⁷. Lalu kenapa harus lebih sepuluh hari. Sepuluh hari berikutnya adalah masa dimana ditiupkannya ruh. Yang kemudian janin bisa bergerak dan pada saat ini baru bisa diketahui seorang perempuan itu hamil atau tidaknya, berdasarkan dengan firman Allah SWT .

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم
 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
 لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين³⁸

Sementara hikmah penetapan 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan hitungan hari tidak dengan hitungan berapa kali suci sebagaimana 'iddah perempuan yang ditalaq adalah karena pada perceraian biasanya suami berhak untuk merujuk istrinya pada masa 'iddah³⁹. Sedangkan untuk yang ditinggal mati suaminya yang mengurus dan yang akan mengajak rujuk sudah tidak

³⁶ Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, (Bukit Tinggi: STAIN Bukit Tinggi Press, 2007), hlm.285.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145 .

³⁸ Q.S. Al-Mu'minûn (23) : 12-14.

³⁹ Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam...*, hlm. 145.

ada lagi. Selain itu yang paling tahu tentang keadaan dan kebiasaan haidh seorang istri adalah suaminya.⁴⁰

Wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia dalam keadaan mengandung, maka sesungguhnya *'iddah* yang harus dilakukannya ialah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun sesudah kematian suaminya selang waktu yang sebentar ia melahirkan bayinya. Hal ini berdasarkan makna firman Allah QS At - Tâlâq ayat 4: *"dan perempuan-perempuan hamil, 'iddahnya sampai mereka melahirkan kandungannya"*.⁴¹ Ayat tersebut sudah sangat jelas menerangkan bahwa *'iddah* lebih erat kaitannya dengan bersihnya rahim perempuan.

Terkait larangan untuk keluar rumah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sesuai dengan firman Allah SWT.

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله
عزيز حكيم.⁴²

Surat diatas menjelaskan tentang anjuran seorang suami yang hendak meninggal untuk berwasiat untuk istrinya agar diberi nafkah selama setahun dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya.

⁴⁰ Ibid., hlm. 145.

⁴¹ Al -Imam Abul Fada Ismail Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000), hlm.563-564.

⁴² Q.S. Al-Baqarah (2): 240.

Syarat wajib dijatuhkannya masa *'iddah* adalah adanya akad nikah yang sah. Karena itu pula istri yang ditinggalkan mati tetap wajib ber*'iddah*, tanpa harus mempertanyakan apakah dia sudah dicampuri atau belum.⁴³ Atau apakah dia sudah haidh atau belum haidh. Ini berdasarkan tidak adanya persyaratan khusus yang dapat ditemukan dalam firman Allah SWT ;

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً.⁴⁴

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat kehidupan manusia lebih sempurna dalam menguasai, mengolah, dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Akan tetapi dari sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa menimbulkan hasil-hasil samping yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki.⁴⁵ Misalnya perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, yaitu dengan ditemukaannya mesin diesel. Dengan mesin tersebut, seorang petani akan mudah untuk mengalirkan air dari tempat yang lebih rendah ketempat yang lebih tinggi, akan tetapi dalam jangka panjang efek samping dari mesin diesel adalah akan terjadinya polusi udara yang bisa mengganggu kesehatan manusia.

Salah satu perkembangan teknologi yang bersifat positif yang bila dikaitkan dengan masa *'iddah* adalah teknologi kedokteran. Di mana dalam teknologi

⁴³ Ketentuan *'iddah* ini hanya berlaku untuk cerai mati. Sedangkan untuk cerai hidup dan belum berhubungan badan adalah tidak ada masa *'iddah*, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-'Aḥzāb (33): 49.

⁴⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

⁴⁵ Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern ; Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 283.

kedokteran dapat merekayasa genetika. Misalnya dengan ditemukannya teknologi USG.

Relevansi USG dengan masa *'iddahnya* seorang perempuan terletak pada fungsi USG sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan janin didalam rahim. Dimana dengan USG hamil atau tidaknya seorang perempuan bisa diketahui secara langsung. Dan untuk memecahkan masalah tersebut konsep yang peneliti pakai adalah teori *maqosid syariah*.

Dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan ushul fikih disebutkan bahwa adanya suatu hukum karena adanya *illahnya*, maka jika *illah* itu hilang, maka tidak berlakulah hukum tersebut.

الحكم يدور مع علته.⁴⁶

Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang dilakukan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok persyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Dari prinsip inilah para Imam mujtahid dan para pakar usul fikih mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang belum ada penegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui *qiyâs*, *iştiḥ sâṇ*, *maşlahah mursalah* dan *syadd aẓ-ẓâri'ah*.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ahmad Munif Suratma Putra, *Filasafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 2.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini bertujuan agar kegiatan praktis dapat dilaksanakan secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.⁴⁸

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁴⁹ Penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena data yang diperlukan dan menjadi kajian dalam penelitian ini berasal dari buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.⁵⁰ Dalam penelitian ini akan menjelaskan

⁴⁸ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UII Press, 1989), hlm. 51.

⁵⁰ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

makna *'iddah* dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan pokok tentang bagaimanakan tinjauan hukum islam hasil tes USG sebagai pengganti masa *'iddah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al- Qur" an, al-hadis, kaidah ushul fikih serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa *'iddah*.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang relavan dengan pokok pembahasan. Data-data yang terkumpul terbagi menjadi dua:

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.⁵² Data primer dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan *'iddah* dan Ultrasonografi .
- b. Sumber data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian.⁵³ Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari karya-karya lain seperti jurnal, skripsi, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan objek pembahasan.

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

⁵² Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 64

⁵³ *Ibid.*, hlm 65.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah *deduktif*, yaitu metode berfikir yang betitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus.⁵⁴ Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan *'iddah* yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis kemudian dikaitkan dengan adanya USG untuk kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*) dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pembahasan Penelitian ini dimulai dari bab pertama yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu *pertama*: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan perumusan masalah yang teliti, *kedua*: pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*: yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan disini adalah manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*: telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan penelitian ini. *Kelima*: kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau

⁵⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: UPI, 2010), hlm. 1.

kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*: metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. *Ketujuh*: sistematika pembahasan, yang merupakan bagian akhir dari bab ini, sebagai upaya untuk mensistematikan penyusunan.

Pada bab kedua berisi tentang masa '*iddah* perempuan dalam perspektif hukum islam, selanjutnya dibagi ke dalam lima sub bahasan. Pertama: Pengertian dan Dasar Hukum '*iddah*, yaitu merupakan penjelasan pengertian '*iddah* secara umum, baik secara *etimologis* dan *terminologis*, dan dasar hukum '*iddah* berupa ayat-ayat yang menjadi dasar disyari'atkan '*iddah*. Kedua: macam-macam '*iddah*. Ketiga: Hak dan kewajiban perempuan pada saat masa '*iddah*, yaitu berupa pemaparan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalani oleh seorang perempuan dalam masa '*iddah*. Keempat: Hikmah disyariatkannya '*iddah*. Kelima: Implikasi pada '*iddah*. *Keenam*: Asbabun Nuzul ayat '*iddah*

Bab ketiga, bab ketiga ini penyusun mencoba menguraikan tentang konsep Ultrasonografi dalam dunia medis, kemudian selanjutnya dibagi ke dalam lima sub bahasan. *Pertama*: Sejarah ditemukannya alat USG sebagai alat deteksi kehamilan. *Kedua*: pengertian USG. *Ketiga*: macam-macam USG. *Keempat*: cara kerja USG. *Kelima*: tingkat keakuratan USG

Bab keempat merupakan analisis terhadap tes USG sebagai pengganti masa '*iddah*. Sub pertama tentang simtem kerja USG dalam mendeteksi Janin, kemudian

sub kedua tinjauan hukum Islam terhadap hasil tes USG sebagai pengganti masa *'iddah*.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan diatas. Di bagian akhir dari tesis ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari tesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari latar belakang penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem kerja USG

Cara kerja USG adalah memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu obyek. Obyek disini berupa organ tubuh. Gelombang suara dikeluarkan oleh *transducer* dengan panjang gelombang 2,5-14 kilohertz, panjang gelombang yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari bentuk *transducer*. Hasil pemantulan gelombang suara tersebut kemudian akan diterima kembali oleh *transducer* dan diproses oleh mesin USG kemudian ditayangkan dalam monitor. Kinerja USG tergantung dari semua alat-alat yang ada pada mesin USG yaitu:

- 1) *Transducer*
- 2) Monitor.
- 3) Mesin USG

2. Tinjauan hukum Islam terhadap hasil tes USG sebagai pengganti masa 'iddah.

Masa 'iddah tetap berlaku meskipun sudah ada USG. Masa 'iddah dalam Islam itu ada beberapa macam. untuk wanita yang diceraikan dalam

keadaan haid (tiga kali suci atau tiga kali haid) atau belum baligh/sudah menopause (tiga bulan). Adapun untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, masa 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa 'iddahnya adalah sampai bayi di kandungannya lahir. tidak ada 'iddah bagi wanita yang belum dicampuri atau digauli.

Secara global, tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhir kelak (kekal).¹⁷⁴ Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan 'iddah adalah untuk mengetahui apakah didalam rahim wanita yang diceraikan (hidup atau mati) itu terdapat bibit yang akan tumbuh menjadi bayi atau tidak. Berdasarkan firman Allah:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر¹⁷⁵.

Mengenai USG, yang dapat mendeteksi kehamilan hanya dalam hitungan menit. Berkaitan dengan pendapat para ulama terdahulu mengenai alasan disyariatkannya masa 'iddah, muncul persepsi bahwa masa 'iddah sudah tidak perlu diberlakukan karena alasan untuk itu sudah terjawab oleh teknologi. Jika hukum 'iddah dianggap tidak berlaku lagi, sama saja kita menganggap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu juga tidak berlaku lagi, dan hal ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Ayat-ayat Al-

¹⁷⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 65.

¹⁷⁵ Q. S Al-Baqarah (2): 228

Qur'an, sebagai sumber syariat yang benar dan langsung dari Allah, tidak bisa dihapuskan, termasuk tentang *'iddah*. Ketentuan-ketentuan tentang lama masa *'iddah* wajib kita imani dan laksanakan. Yang harus dianggap tidak sesuai lagi justru pendapat para ulama terdahulu itu, mengenai alasan ada bayi atau tidak, arena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dengan kata lain, perlu ada sudut pandang lagi tentang *'iddah*.

B. Saran-saran

Menyikapi perkembangan teknologi yang semakin meningkat, sebagai masyarakat maka akan lebih baik jika turut mengikuti perkembangan zaman. Tidak menutup diri dari perkembangan dalam berbagai bidang teknologi. Teknologi datang bukan untuk merubah atau menggeser posisi hukum islam yang telah ditetapkan sebelum teknologi berkembang. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan teknologi bukan untuk memanipulasi atau merekayasa hukum yang telah ada.

Suatu saat pasti akan ada Teknologi terbaru yang lebih hebat dari teknologi yang sekarang sudah ada. Sehingga harus dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Sehingga teknologi terbaru tersebut bisa tepat guna dan tidak disalah gunakan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan atau mungkin hanya sekedar ingin menggeser posisi hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, Syekh, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.2011.
- Abdullah, Taufiq, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ansari, Abu Yahya Zakariyya al, *Fath al-Wahhab bi-Syarh Minhaj at-Tullab* (Semarang: Toha Putra, t.t.
- Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Bukit Tinggi: STAIN Bukit Tinggi Press, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Azizah, Nur, “‘Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi” i Relevansinya dengan Teknologi Modern”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.
- Baijūrī, Syaikh Ibrāhīm al-. *Hāsyīyah Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī*, (Beirut: Dār al-Kutub Al ‘Ilmiyah, 1999..
- Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Binjai, Syekh.H.Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkām*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bukhārī, Abu Abdullah Muḥ ammad bin Ismāīl al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Berūt: Dār Al-Fikr,t.t.
- Chomaidah, Luluk,” *Tinjaauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam masa „‘iddah”*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dahlan, H.A.A dan M. Zaka Alfarisi, *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al quran*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Dailami, Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad ibn Abdullah ibn Manzur al-, *Ma'âni Al-Qur'an*, juz 3, t.tp, t.tp, 1955.

Dimasyqi, Al –Imam Abul Fada Ismail Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.

, Imam Abial-Fida' al-Hafid ibn Katsir al-, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim* Beirut: Maktabah al-Nûr al-Ilmîyyah, 1991M/1412H.

Fayumi, Badriyah, “Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2002.

Ghazali, Abdul Moqsith, “ ‘Iddah dan Ihdad: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral” dalam Abdul Moqsith Gazali dkk, *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, ed. Aminuddin dan Faqihuddin Abdul Qadir, cet. 1 Yogyakarta: LKiS, 2002.

Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustasyfa min `ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Gondo, Harry K. Dkk, *Ultrasonografi : Buku Ajar Obstetri Ginekologi*, Jakarta : EGC, 2012.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

<http://afriana.blogspot.com/2008/04/usg-ultrasonography.html>, Afriana Carlina, “USG-Ultrasonografi”, diakses pada tanggal 26 Mei 2014 pukul. 15.46 WIB.

<http://obstetriginekologi.com/artikel/detikhealth+apa+bedanya+pemeriksaan+usg+2d+3d+dan+4d.html>, Bararah, Vera Farah, “Apa Bedanya Pemeriksaan USG 2D, 3D, dan 4D?”, diakses pada tanggal 02 Juni 2014 pukul. 21.34 WIB.

<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybermed/detail.aspx?x=Hot+Topic&y=cybermed|0|0|5|28>, *Kehamilan*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 21.59 WIB)

[http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Gizi+dan+Kesehatan/usg.2.3.dan.4.dimensi.makin.canggih/001/001/110/2/4/4,_____,USG 2,3, dan 4 Dimensi Makin Canggih](http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Gizi+dan+Kesehatan/usg.2.3.dan.4.dimensi.makin.canggih/001/001/110/2/4/4,_____,USG+2,3,+dan+4+Dimensi+Makin+Canggih), diakses pada tanggal 02 Mei 2014 pukul. 21.36 WIB.

[http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=6757:usg-2-dimensi-tetap representatif&catid=11:kesehatan](http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=6757:usg-2-dimensi-tetap-representatif&catid=11:kesehatan)

&Itemid=13, Siti Masnidar, *USG 2 Dimensi Tetap Representatif*, diakses pada tanggal 02 Juni 2014 pukul. 21.16 WIB.

Ibyani, Muhammad Zaid al, *Syarh al-Ahkām asy-Syari'ah fi Ahwāl asy-Syahsiyyah*, Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t., I:

Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh `ala Mazâhib al-arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijâriyyah al-Kubra, 1969

Jurjawi, Ali Aḥ mad Al, Syaikh, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, terj. Syarif Hade Masyah, Jakarta Selatan : Mustaqim, 2003..

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010.

Lyanda, Apri, Dkk, *Ultrasonografi Toraks*, dalam *Jurnal Respir Indo*, Departemen Pulmanologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI-RS Persahabatan Jakarta, Vol 31. No 1, Januari 2011.

Masland, Robert P. dan David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja tentang Seks*, terj. Mira T.Windy, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan*, Surabaya: al-Fikr, 1997.

Mughniyyah, Muhammad Jawwad al-, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah `ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafî, al-Maliki, asy-Syafi', al-Hanbali*, Beirut: Dār al-`Ilm Li al-Malayin, 1964.

_____, Muhammad Jawwad al-, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, terj. Maskur A.B, Jakarta: Lentera, 2000.

Muhammad, Syaikh al-'Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2004.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993..

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.

_____, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2004.

- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994.
- Putra, Ahmad Munif Suratma, *Filasafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al Khattab*, Beirut: Dār al-Nafāis, 1989.
- Qazwaini, Imam Muḥ ammad bin Yazid Ibn Mājah al, *Sunan Ibnu Mājah*, Berūt: Dār Al-Fikr,t.t. Hadist no. 1849.
- Radliyah, Nunung, “Fungsi ‘iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)”, dalam *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009).
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣ id*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Toha putra, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Sangkan, Abu, *Energi Cahaya Ilahi Spirit Shalat*, Jakarta: Hikmah, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: MIZAN, 2006.
- Sindo, Asril Dt. Paduko, “ ‘Iddah dan Tantangan Teknologi Modern” dalam Chuzaimah T. Yanggo (ed) , *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UII Press, 1989.
- Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987.
- Suryana, *Metodologi Penelitian*, Bandung: UPI, 2010.
- Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, Yogyakarta: DIVA Press, 2011.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet.1, Bandung: Mizan, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ulfa, Maria, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa ‘iddah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), Tidak diterbitkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyudi, M. Isna, *Fiqh ‘Iddah klasik dan kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009

Yusuf, Ali Anwar, *Islam dan Sains Modern ; Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zuhayli, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, cet. IV, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1997

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Khurul Anam S.H.I
Tempat, & tgl. lahir : Tuban, 15 Mei 1989
Alamat sekarang : Jl. Timoho Gg. Sawit 688 b (wisma Baqiet) Depok
Sleman Yogyakarta
Alamat Asal : Ds. Prambontergayang 02/11 Kec. Soko Kab.
Tuban Jawa Timur
Email : Shien_bad@rocketmail.com
Motto Hidup : Hidup tak Berarti tanpa sebuah perubahan yang
lebih berarti

B. PENDIDIKAN FORMAL

- ✓ 1996-2002 MI Salafiyah Prambontergayang soko Tuban
- ✓ 2002-2005 MTsn Tambakberas Jombang
- ✓ 2005-2007 MAN Tambakberas Jombang
- ✓ 2007-2008 MA Al Rosyid Kendal Dander Bojonegoro
- ✓ 2008- 2012 S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ✓ 2012- sekarang S2 Prodi Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kader PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Sekretaris II BEM Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (2009-2010)
3. Sekretaris II Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) fakultas syariah dan Hukum (2009-2010)
4. Anggota Devisi eL-PAB PMII Rayon Ashram Bangsa periode 2010-2011
5. Koordinator Pendidikan dan Kaderisasi PSKH (2010-2011)

6. Devisi Anggaran (Budgeting) Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum periode 2011-2013

D. PENGALAMAN PENELITIAN :

1. Penelitian Skripsi yang berjudul “ Status Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2012.
2. Penelitian Mahasiswa. Survei di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema “Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum Mahasiswa” diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Tahun 2011.